

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

I . PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi PT Bank Shinhan Indonesia dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank.

Untuk mengupayakan sistem perbankan yang sehat dan kuat sebagaimana komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, PT Bank Shinhan Indonesia berkeyakinan bahwa penerapan prinsip Tata Kelola merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi tersebut. Disamping itu, penerapan prinsip Tata Kelola secara baik dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola pada tahun 2016 telah dilakukan dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan pada :

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

4. SEOJK No. 40/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penggabungan (Merger) perseroan dengan PT Centratama Nasional Bank, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia No. 01, tanggal 01 Desember 2016 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Nomor AHU-AH.01.03-0105602 tanggal 06 Desember 2016 untuk anggaran dasar dan Nomor AHU-AH.01.03-0105603 tanggal 06 Desember 2016 untuk perubahan data Perseroan.

II. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2016

Kesimpulan umum self assessment adalah predikat komposit Bank tergolong kedalam kategori **Baik** dengan nilai komposit **1.78**. Nilai Komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut :

KESIMPULAN UMUM HASIL					
SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PR (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN*)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.4	Seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.2	Seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite	10.00%	2	0.2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memenuhi prinsip - prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1	0.1	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	1	0.05	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan

					dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.1	Organisasi dan Fungsi Satuan Kerja audit intern bank berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan bank
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.1	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip - prinsip tata kelola sebagaimana ketentuan yang berlaku
8	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.50%	2	0.15	Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun ada kelemahan minor berupa peningkatan kualitas SDM tentang manajemen risiko.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1	0.075	Seluruh prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa, namun ada kelemahan minor berupa penyediaan dana kepada debitur besar cukup besar.
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00%	2	0.3	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip - prinsip tata kelola dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.1	Pembuatan rencana strategis Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Rencana Bisnis Bank namun ada kelemahan minor dalam pencapaian target.
Nilai Komposit		100.00%		1.78	Baik

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Direksi merupakan elemen Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Bank.

Anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi pada akhir 2016 terdiri dari :

No.	NAMA	JABATAN
1.	Suh, Tae Won	Direktur Utama
2.	Harry Kusuma	Direktur
3.	Tony Tanusaputra	Direktur Kepatuhan
4.	Ridwan Anwar Goenawan	Direktur
5.	Jang, In Ho	Direktur

Seluruh Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SR-102/PB.12/2016 tanggal 25 November 2016.

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan atau lembaga lain.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Direksi bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola asset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara umum antara lain :

1. Menerapkan prinsip –prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola dengan memperhatikan prinsip – prinsip kehati – hatian.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank / Merevisinya, menyampaikannya ke OJK dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal dan hasil pengawasan dari Otoritas lain.
5. Membawa misi pengenalan perusahaan kepada umum dengan melakukan fungsi humas (*public*).
6. Melibatkan diri dalam keanggotaan atau kepengurusan organisasi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perbankan atau keuangan pada tingkat nasional dan internasional.
7. Melakukan seluruh tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan oleh RUPS dan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

8. Menandatangani surat-surat berharga dan laporan dokumen penting perusahaan mewakili Bank baik bertindak sendiri maupun bersama dengan Direksi atau Pejabat yang diberikan wewenang.
9. Menandatangani surat-surat Keputusan Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi skala gaji, promosi karyawan, mutasi, pemberhentian karyawan dan memberikan penghargaan karyawan.
10. Melakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan Direksi kegiatan peminjaman dana (berupa penjualan surat - surat berharga) dan penggunaan dana (pembelian surat - surat berharga), penempatan dana, serta penjaminan harta perusahaan ataupun tindakan - tindakan lainnya sesuai dengan wewenang yang diberikan dan tercantum dalam Anggaran Dasar.
11. Membina hubungan baik dengan para pejabat instansi pemerintah untuk memperoleh bimbingan, pengarahan dan informasi serta memelihara hubungan baik dengan nasabah, khususnya nasabah potensial, guna menunjang usaha Bank.
12. Melakukan tugas-tugas intern lainnya berupa penandatanganan penunjukkan kuasa Bank pada saat berurusan dengan pihak ketiga dalam hal diperlukannya kuasa Bank.
13. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
14. Memberikan persetujuan dan menandatangani struktur organisasi perusahaan untuk diperlakukan baik secara intern maupun kepada pihak luar.
15. Memberikan pengarahan dan masukan dalam menyusun kebijaksanaan strategis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia seperti kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah, Kebijakan Perkreditan, Tata Kelola dan sebagainya.
16. Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan tersebut pada butir 15, pengembangan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi, kaji ulang secara berkala metodologi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
17. Melaksanakan tugas - tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dengan komposisi pada akhir 2016 terdiri dari :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar	Komisaris	Komisaris
3.	Emanuel Lamén Ola	Komisaris	Komisaris Independen
4.	Kim, Ji Hyung	Komisaris	Komisaris

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SR-102/PB.12/2016 tanggal 25 November 2016.

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau Perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara

- efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, Auditor Eksternal serta Otoritas Bank.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal dan hasil pengawasan dari Otoritas lain.
 3. Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib yang mengikat dan ditaati oleh semua Dewan Komisaris antara lain mengatur rapat Dewan Komisaris.
 4. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan pengarahan dan tanggapan tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.
 5. Memberikan tanggapan, menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi.
 6. Memberikan bimbingan, pandangan–pandangan umum dan strategi perusahaan kepada Direksi.
 7. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk atau mengangkat seorang atau beberapa orang yang dianggap baik untuk mengisi jabatan Direksi dan memberhentikan Direksi.
 8. Memberikan pertimbangan, petunjuk serta putusan atas permohonan kredit yang melampaui wewenang Direksi dan transaksi–transaksi lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 9. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan–laporan manajemen secara berkala.
 10. Menyetujui penyesuaian skala gaji dan fasilitas serta benefit bagi anggota Direksi dan diajukan kepada RUPS.
 11. Menghadiri rapat pertanggung–jawaban Direksi setelah berakhirnya masa jabatan Direksi perusahaan.
 12. Menyetujui, mengevaluasi, dan melaksanakan kebijakan–kebijakan yang disusun oleh Direksi sesuai ketentuan Bank Indonesia, antara lain: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), Kebijakan Perkreditan, dan sebagainya.
 13. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan–kebijakan tersebut pada butir 12.
 14. Melaksanakan tugas–tugas Komisaris sesuai dengan POJK / pedoman Tata Kelola

15. Melaksanakan tugas–tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan POJK Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip–prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria Integritas, Kompetensi, Akhlak, dan Moral yang baik.

Seluruh anggota komite berasal dari pihak independen memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Sesuai SK Direksi No. 016/BSI-SKDIR/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Audit yang dirubah dengan SK No. 029B/BSI-SKDIR/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan Pemantau Risiko, Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2016 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Emanuel Lamén Ola	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
3.	Fredie Linggadjaja	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perpajakan

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - b. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan Rekomendasi kepada dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI, Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai SK Direksi No. 017/BSI-SKDIR/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang dirubah dengan SK No. 029B/BSI-SKDIR/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2016 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
3.	Fredie Linggadjaja	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perpajakan

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Menyediakan rekomendasi (opini/keputusan) kepada Dewan Komisaris dengan melakukan :
 - a. Evaluasi dan pemantauan konsistensi antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan penerapan kebijakan tersebut;
 - b. Kesesuaian antara setiap perencanaan dan pengendalian organisasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - d. Menyiapkan dan menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko terkait pengendalian risiko sebelum mendapatkan persetujuan Komisaris.
2. Mengkaji ulang efektivitas penerapan manajemen risiko dalam hal identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
3. Berdiskusi dengan Direksi atau unit lainnya berkaitan permasalahan manajemen risiko yang dibutuhkan atau yang sedang dibahas.
4. Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

5. Mengkaji ulang kebijakan manajemen risiko dan peraturan intern terhadap Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diambil oleh Direksi terkait manajemen risiko.
6. Mengkaji ulang tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan undang – undang lainnya terkait penerapan manajemen risiko yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.
7. Membuat dan menyerahkan kepada Dewan Komisaris laporan – laporan :
 - a. Laporan dari segala tugas yang diberikan
 - b. Laporan berkala penerapan Komite Pemantau Risiko
8. Komite wajib melaporkan secara berkala dan memeriksa kecukupan :
 - a. Status penerapan manajemen risiko
 - b. Analisis risiko perkembangan produk atau aktivitas baru
 - c. Manajemen modal risiko
 - d. Permasalahan klasifikasi kualitas aset dan cadngan kerugian akibat penurunan nilai (CKPN)
 - e. Status manajemen portofolio paparan kredit berdasarkan industri, negara, paparan besar dan lainnya.
 - f. Memantau hasil dan status permasalahan terkait risiko, seperti profil risiko dan tingkat kesehatan bank
 - g. Penerapan permohonan dari Komite dan pos yang dianggap penting oleh Ketua Komite
 - h. Permasalahan yang dikenakan pada peraturan pihak pengawas berwenang dan persyaratan lainnya yang ditempatkan pada kebijakan dan pedoman tambahan.

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat Komite sebanyak 4 (empat) kali. Telah melaksanakan tugas utamanya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur, Kebijakan Manajemen Risiko dan laporan profil risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan dalam rangka menilai kecukupan Pengendalian Risiko Perbankan dalam kaitannya dengan pengendalian internal dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan lainnya. Memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, kesesuaian antara setiap perencanaan dan pengendalian organisasi terhadap kebijakan manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko secara rutin mengadakan pertemuan dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika dianggap perlu. Dalam rapat rapat tersebut, komite dapat mengundang pihak -pihak yang dianggap relevan dan terkait dengan masalah risiko yang akan dibahas.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai SK Direksi No. 018/BSI-SKDIR/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2016 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif SDM dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar	Anggota	Komisaris
3.	Titiek Tjahjadi	Anggota	Kepala Divisi SDM

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

➤ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

1. Melakukan pemantau dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan remunerasi dan nominasi serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur dan kebijakan remunerasi dan nominasi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan keterkaitan dengan fungsi perbankan lainnya.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai :
 - a. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit/Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
4. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :
 - a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank.
 - b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;

- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

➤ **Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Telah melaksanakan tugas utamanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan remunerasi dan nominasi serta pemantauan atas tindak lanjut atas setiap penilaian prosedur dan kebijakan remunerasi dan nominasi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan lainnya. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melakukan usulan dan evaluasi calon Komisaris utama, Direktur Keuangan dan 3 (tiga) asisten direktur. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, Prestasi kerja individual, Kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

➤ **KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI**

Bank wajib memiliki kebijakan tertulis untuk Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai, baik untuk Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun untuk Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

JENIS REMUNERASI dan FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
	ORANG	JUTAAN Rp	ORANG	JUTAAN RP
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	6*)	+/-Rp. 3.027	3	+/-Rp. 918
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	6*)	+/-Rp. 102	1	+/-Rp. 3
Total	6*)	+/-Rp. 3.129	4	+/-Rp. 921

*) Pada akhir tahun 2016 PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penggabungan (merger), maka komposisi anggota Direksi pada akhir tahun 2016 berjumlah 5 (lima) orang, dikarenakan Yoon, Ki Sung telah menjadi asisten Direksi.

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun.

JENIS REMUNERASI PER-ORANG DALAM 1 (satu) TAHUN*)	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	--	--
Diatas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	1	--
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	--	1
Rp. 500 juta ke bawah	5	2

*) yang diterima secara tunai

➤ **JUMLAH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI YANG MENERIMA REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN TOTAL NOMINAL**

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI	
	ORANG	JUTAA N Rp	ORANG	JUTAA N Rp	ORANG	JUTAAN Rp
Total	3	+/-Rp. 67	--	--	272	+/-Rp. 1.151

➤ **SHARE OPTION YANG DIMILIKI KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF**

KETERANGAN / NAMA		JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp)	JANGKA WAKTU
			YG DIBERIKAN (lembar saham)	YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham)		
Direksi	(nama)	-	-	-	-	-
Komisaris	(nama)	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(total)	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-

➤ **JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN**

JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH PEGAWAI
Di atas Rp 1 miliar	--
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	--
Rp 500 juta ke bawah	64

➤ REMUNERASI YANG DIBERIKAN SECARA TUNAI DAN / ATAU SAHAM ATAU INSTRUMEN YANG BERBASIS SAHAM YANG DITERBITKAN BANK :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 3.718	
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	--	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 219	--
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	--	--

*) Hanya digunakan untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

➤ **TOTAL PENGURANGAN REMUNERASI YANG DISEBABKAN KARENA PENYESUAIAN IMPLISIT SELAMA PERIODE LAPORAN**

JENIS REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL *)	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN	TOTAL PENGURANGAN SELAMA PERIODE LAPORAN		
		DISEBABKAN PENYESUAIAN EKSPLISIT (A)	DISEBABKAN PENYESUAIAN IMPLISIT (B)	TOTAL (A) + (B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	--	--	--	--
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	--	--	--	--

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki kebijakan sesuai dengan pedoman tata kelola, jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi. Selama tahun 2016 tidak pernah terjadi benturan kepentingan apapun yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

VII . PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku dibidang Perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

Fungsi kepatuhan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif antara lain persetujuan kebijakan dan prosedur dan pelaporan secara periodik. Fungsi Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* baiknya dapat terlaksana secara menyeluruh. Hal ini dapat tercipta jika telah terjadi internalisasi budaya kepatuhan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan sehingga karyawan juga diharapkan memiliki kesadaran atas risiko di masing – masing unit kerja.

Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ialah dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Sedangkan Peran Direksi menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Usaha Bank dan memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank dengan memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan prinsip kehati – hatian, seperti BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aktiva.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada pokoknya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip – prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
4. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja / karyawan melalui Surat Edaran atau Memo Intern maupun email intern;
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia dan perundang - undangan yang berlaku;
6. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
7. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern;
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas - tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antar lain memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia maupun Otoritas lainnya yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang - undang tentang Perseroan Terbatas.

Kepatuhan Bank telah dilaksanakan dengan baik, seoptimal mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga indenpendensi, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain, yaitu :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham

- Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Tidak merangkap Jabatan sebagai Direktur Utama;
 3. Tidak membawahi fungsi – fungsi :
 - a. Bisnis dan Operasional
 - b. Manajemen Risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - c. Treasury;
 - d. Keuangan dan Akuntansi;
 - e. Logistik dan Pengadaan barang/jasa;
 - f. Teknologi Informasi;
 - g. Audit Intern.
 4. Memahami peraturan perundang – undangan serta mampu bekerja secara independen.

Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Aktivitas Aspek Pengenalan Nasabah dan Aspek Pendukung dan Informasi terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/ PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Umum, unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

- a. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
- b. Memastikan:
 - 1) Adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
 - 2) Kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank.

c. Memantau:

- 1) Pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah berdasarkan Profil Risiko (*Risk Based Approach*);
- 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
- 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang;
 - Melaporkan transaksi keuangan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan PPATK dan Laporan transaksi yang bersifat mencurigakan serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan;
 - Penyusunan pengkinian data nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah untuk periode tahun 2016 berdasarkan *Risk Based Approach (RBA)* dan identifikasi kategori nasabah dan kegiatan transaksi yang berisiko tinggi dengan metoda *Enhanced Due Diligence (EDD)* sedangkan profil nasabah selain itu dengan metoda *Standard Due Diligence (SDD)*
 - Melaporkan rencana kegiatan dan realisasi penerapan APU-PPT pada pihak OJK pada periode tahun 2016
 - Melaporkan profil data nasabah pada periode tahun 2016 melalui sistem pelaporan online SIPJT/SiPESAT PPATK setiap periode kuartal I- IV 2016

- Melakukan pengembangan materi e-learning Penerapan APU dan PPT;
- Membagikan buku petunjuk implementasi mengenai APU dan PPT kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko dan divisi lainnya serta bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Pelaksanaan Audit Intern mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko, serta Rencana Audit Tahunan.

Secara umum ruang lingkup kerja pemeriksaan SKAI adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, untuk melaksanakan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, evaluasi sistem dan prosedur kerja serta penyimpangan kerja lainnya.

Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan sangat efektif sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang tidak terlalu besar serta SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Kewenangan SKAI yang terkait dengan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, mencakup berikut ini :

1. Melakukan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
2. Melakukan tugas lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan di semua tingkat organisasi.

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan SDM dan keuangan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.
5. Meyakini bahwa risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar.
6. Meyakini bahwa interaksi dengan berbagai unit kerja (*governance proses*) terlaksana seperti yang dibutuhkan.
7. Peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkesinambungan.
8. Melakukan evaluasi regulasi yang berdampak secara signifikan terhadap perusahaan yang dapat diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Fungsi audit ekstern dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Drs. J. Tanzil dan Rekan” yang terdaftar di Bank Indonesia. Bank telah memenuhi aspek-aspek ketentuan dalam proses penunjukan KAP antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, penunjukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaan audit juga mengacu kepada POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia

Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (*standard auditing* yang berlaku umum). Adapun tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PT Bank Shinhan Indonesia menerapkan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Tujuan penerapan manajemen risiko ini adalah :

- a. Untuk menghindarkan Bank dari paparan risiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Bank dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Mengelola risiko pada seluruh aktifitas fungsional pada Bank untuk mendapatkan kesepadanan antara risk and return.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan regulator yang ada Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko, dimana Satuan Kerja Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia telah dibentuk, disupervisi oleh Direktur Kepatuhan. Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif untuk memperkuat implementasi penerapan manajemen risiko. Bank juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko dan keuangan. Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko, kinerja Satuan Kerja manajemen risiko dan efektifitas Komite Manajemen Risiko.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan regulator yang menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian (proses) metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum masing - masing elemen proses manajemen risiko dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Sebagai Bank umum Swasta nasional, Shinhan Bank Indonesia secara alamiah terpapar 8 jenis Risiko antara lain : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic dan risiko Kepatuhan. Adapun paparan risiko yang diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut :

– Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, paparan risiko yang teridentifikasi adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk*, kualitas kredit, kecukupan pencadangan dan strategi penyaluran pendanaan.

– Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Paparan risiko yang teridentifikasi pada risiko ini antara lain risiko nilai tukar dan risiko suku bunga pada Banking book. Sedangkan untuk trading book bank tidak melakukan aktifitas transaksi.

– Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Paparan risiko pada aktifitas ini relatif terkendali mengingat likuiditas baru saja mendapat tambahan modal pada triwulan IV 2016.

– Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Paparan risiko operasional dapat teridentifikasi pada aktifitas Sumber daya manusia, teknologi

informasi, Fraud, kejadian eksternal dan karakteristik dan kompleksitas Bank. Paparan risiko operasional relatif terkendali dengan baik, hal ini ditandai Bank mampu melaksanakan dengan baik agenda merger dengan Bank Centratama Nasional Bank pada triwulan IV 2016.

– Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Paparan risiko Kepatuhan teridentifikasi pada Signifikansi dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan perbankan maupun ketentuan lainnya. Paparan risiko ini relative terkendali mengingat Bank tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan.

– Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Paparan risiko hukum teridentifikasi adanya legal action (litigasi) oleh pihak ketiga kepada Bank. Paparan risiko ini relatif terkendali Bank selalu memantau dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dialami sehingga permasalahan hukum tersebut tidak berdampak financial yang dapat merugikan Bank.

– Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Paparan risiko yang teridentifikasi adalah adanya pengaduan nasabah, baik yang tersebar lewat media massa maupun yang tidak tersebar dimedia massa. Paparan risiko ini relative terkendali setiap pengaduan yang ada ditangani dan dipantau penyelesaiannya.

– Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik teridentifikasi lewat Kesesuaian antara kondisi bank dengan lingkungan Bisnis, Pencapaian rencana bisnis serta

Posisi Bisnis bank pada pasar perbankan nasional. Secara umum risiko bisnis relative terkendali mengingat Bank saat ini memiliki dukungan permodalan dan manajemen yang kuat dan memiliki reputasi yang baik yakni PT Bank Shinhan Indonesia yang tergabung dalam Shinhan Financial Grup.

b. Pengukuran risiko

Kecukupan permodalan merupakan hal yang harus dipastikan dalam implementasi manajemen risiko. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Bank melakukan perhitungan kecukupan permodalan dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :

- Risiko Kredit Bank menggunakan metode standard
- Risiko pasar Bank menggunakan metode standard namun dalam implementasinya
- Metode ini belum digunakan karena Bank belum memiliki exposure trading
- Risiko operasional bank menggunakan metode basic Indikator

Disamping menggunakan metode wajib untuk melakukan pengukuran kecukupan permodalan bank juga telah mematuhi metode pengukuran risiko lainnya yang diharuskan regulator seperti Liquid Coverage ratio, Net stable funding ratio dan stress test liquidity. Ketiga metode tersebut untuk pengukuran risiko likuiditas. Sedangkan risiko lainnya pengukurannya terdapat laporan profil risiko.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko pada Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Komisaris, jajaran pengurus, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko telah dilakukan secara tepat sehingga asset Bank terjaga aman, Bank terhindar dari kerugian financial yang signifikan, pelanggaran ketentuan dari regulator sehingga reputasi bank terjaga dengan baik. Agar pengendalian risiko tepat sasaran Bank senantiasa menjalin komunikasi yang baik antar satuan kerja sehingga seluruh dimensi permasalahan dapat diungkap sehingga mitigasi risiko dapat tepat sasaran. Satuan kerja Manajemen risiko memonitor efektifitas pengendalian risiko dalam memitigasi paparan risiko yang ada Bank.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang tepat, akurat dan tepat waktu berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun system informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh core banking yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

PROFIL RISIKO

Pada periode Desember 2016 profil risiko Bank memiliki peringkat komposit 2 dengan rincian sebagai berikut :

PROFIL RISIKO	PERINGKAT RISIKO INHEREN	PERINGKAT KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT TINGKAT RISIKO
RISIKO KREDIT	Low to Moderate	Satisfactory	2
RISIKO PASAR	Low	Satisfactory	1
RISIKO LIKUIDITAS	Low to Moderate	Satisfactory	2
RISIKO OPERASIONAL	Low to Moderate	Fair	2
RISIKO HUKUM	Moderate	Fair	3
RISIKO STRATEJIK	Moderate	Fair	3
RISIKO KEPATUHAN	Low to Moderate	Satisfactory	2
RISIKO REPUTASI	Low to Moderate	Satisfactory	2
PERINGKAT KOMPOSIT	Low to Moderate	Satisfactory	2

Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko tersebut dan limit direview/dikinikan jika diperlukan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektifitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja maker, chaker dan approval. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh satuan kerja Kepatuhan dan manajemen risiko sehingga risk event yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh manajemen risiko dan kepatuhan. Bank juga memiliki Satuan Kerja Audit internal yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

XI . PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*) .

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati – hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun.

Sesuai dengan rencana bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

Baki debet dlm Jutaan Rp

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet
1.	Kepada Pihak terkait	5	Rp. 90.258
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	13	Rp. 660.265
	b. Group	2	Rp. 118.246

XII . RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Bisnis (*Business Plan*) telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 05/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Jangka Pendek

- a. Dengan tambahan modal pada akhir tahun 2016, maka focus bisnis pada tahun 2017 adalah pada pertumbuhan kredit dengan target pasar pada kredit korporasi, baik dengan jenis mata uang lokal maupun mata uang asing dan pertumbuhan dana murah.
- b. Menerbitkan produk baru berupa Tabungn USD, Kartu ATM/Debit, *Internet Banking* dan *Mobile Banking* dan Penambahan fitur *Banker Usance*.
- c. Rencana aktivitas berupa Implementasi SWIFT Dedicated untuk Local Country (Indonesia), Web Service SKN G2 Bank dan Aktivitas rencana pendanaan dengan menerbitkan *Negoitable Certificate of Deposit* (NCD) dan Pinjaman dari Luar Negeri.
- d. Pengembangan jaringn kantor berupa penambahan 15 ATM, penutupan 2 jaringan kantor, pembukaan 2 jaringan kantor dan relokasi 1 jaringan kantor
- e. Dari sisi Sumber Daya Manusia akan dilakukan pengembangan orgnisasi, penyusunan kebijakan remunerasi, pelatihan karyawan, penggunaan tenaga kerja asing dan outsourcing dan literasi keuangan.

Jangka Menengah

- a. Menata ulang kebijakan internal, proses serta sistem dan prosedur operasional
- b. Mempersiapkan infrastruktur untuk mempercepat proses kredit melalui pengembangan aplikasi berbasis teknologi sistem informasi.
- c. Mengevaluasi dan mengkaji ulang produk – produk yang sudah ada untuk mengembangkan ataupun membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar

- d. Mengembangkan sistem teknologi yang berbasis Internet Banking ataupun Mobile Banking.
- e. Ekspansi dan relokasi jaringan kantor
- f. Mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- g. Meningkatkan sistem manajemen risiko, pengendalian risiko operasional pada semua unit kerja yang ada termasuk audit internal

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank Transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui media cetak/surat kabar terkemuka, website dan pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi Produk dan Jasa telah disajikan melalui website PT Bank Shinhan Indonesia.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Tata Kelola, PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun lengkap dan akan disampaikan tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.

**XIV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.**

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS - ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	98,98%
2.	PT. Metropanca Gemilang	1,02%

	PT. PT BANK SHINHAN INDONESIA		PT. METROPANCA GEMILANG	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	--	--	--
Djitu Sianandar	Komisaris	--	Komisaris Utama	99.99%
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	--	--	--
Kim, Ji Hyung	Komisaris	--	--	--
Suh, Tae Won	Direktur Utama	--	--	--
Harry Kusuma	Direktur	--	--	0.01%
Tony Tanusaputra	Direktur	--	--	--
Ridwan A. Goenawan	Direktur	--	--	--
Jang, In Ho	Direktur	--	--	--

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

	JABATAN	HUBUNGAN	
		KEUANGAN**	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Djitu Sianandar	Komisaris	Tidak ada	Ada*
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Kim, Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Suh, Tae Won	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Harry Kusuma	Direktur	Tidak ada	Ada*
Tony Tanusaputra	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Jang, In Ho	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Ridwan A. Goenawan	Direktur	Tidak ada	Tidak ada

*) Bapak Harry Kusuma adalah anak kandung dari Bapak Djitu Sianandar.

***)Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan,bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

XV. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Sebelum Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK				
	Suh, Tae Won	Harry Kusuma	Tony Tanusaputra	Ridwan Anwar Goenawan	Yoon, Ki Sung
15-01-2016	√	√	√	√	√
09-01-2016	√	√	√	√	√
25-01-2016	√	√	√	√	√
22-02-2016	√	√	√	√	√
29-02-2016	√	√	√	√	√
07-03-2016	√	√	√	√	√
14-03-2016	√	√	√	√	√
21-03-2016	√	√	√	√	√
04-04-2016	√	√	√	√	√
25-04-2016	√	√	√	√	√
09-05-2016	√	√	√	√	√
23-05-2016	√	√	√	√	√
06-06-2016	√	√	√	√	√
20-06-2016	√	√	√	√	√
28-06-2016	√	√	√	√	√
11-07-2016	√	√	√	√	√
18-07-2016	√	√	√	√	√
22-08-2016	√	√	√	√	√
13-09-2016	√	√	√	√	√
26-09-2016	√	√	√	√	√
03-10-2016	√	√	√	√	√
31-10-2016	√	√	√	√	√
14-11-2016	√	√	√	√	√
21-11-2016	√	√	√	√	√
28-11-2016	√	√	√	√	√

Setelah Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK				
	Suh, Tae Won	Harry Kusuma	Tony Tanusaputra	Ridwan Anwar Goenawan	Jang, In Ho
19-12-2017	√	√	√	√	√

2. DEWAN KOMISARIS

Sebelum Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK				
	Marjanto Danoesapoetro, SE (Alm)	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	B.H. Pardede	Cho, Young Shik
14-04-2016	√	--	√	√	--
17-10-2016	--	--	√	√	√
05-12-2016	--	√	√	√	√

Setelah Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK			
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	Emanuel Lamén Ola	Kim, Ji Hyung
07-12-2016	√	√	√	√

3. KOMITE AUDIT

Sebelum Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK		
	B. H. Pardede	Fammy Adhitya, SE	Agus Achmad Muzayin, SH
07-04-2016	√	√	√
10-08-2016	√	√	√

Setelah Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK		
	Emanuel Lamén Ola	Lando Simatupang	Fredie Linggadajaja
08-12-2016	√	√	√
22-12-2016	√	√	√

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sebelum Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK			
	Marjanto Danoesapoetro, SE (Alm)	Fammy Adhitya, SE	DR. M.Krisno Edi Santoso, AK, MBA	B.H. Pardede*)
23-05-2016	--	√	√	√
15-06-2016	--	√	√	√

*) sebagai perwakilan Komisaris Independen, dikarenakan Komisaris Independen Komite Pemantau Risiko yang juga sebagai Komisaris Utama telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016

Setelah Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK		
	Timoty E. Marnandus **)	Lando Simatupang **)	Fredie Linggadaja **)
15-12-2016	√	√	√
21-12-2016	√	√	√

5. KOMITE REMUNERASI dan NOMINASI

Sebelum Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK			
	Marjanto Danoesapoetro, SE (Alm)	Djitu Sianandar	B.H. Pardede *)	Noes Cornelisz
27-06-2016	--	--	√	√

*) sebagai perwakilan Komisaris Independen, dikarenakan Komisaris Independen Komite Pemantau Risiko yang juga sebagai Komisaris Utama telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016

Setelah Penggabungan (Merger)

Tanggal	HADIR SECARA FISIK		
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	Titiek Tjahjadi **)
27-10-2016	--	√	√
05-12-2016	√	√	√
06-12-2016	√	√	√

XVI. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total Fraud	--	--	--	--	--	--
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaian	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--

XVII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	6	-
Dalam proses penyelesaian	12	-
Total	18	-

XVIII. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

XIX. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

NIHIL

(PT Bank Shinhan Indonesia tidak melakukan transaksi *buy back shares* maupun obligasi)

XX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Selama Tahun 2016 PT Bank Shinhan Indonesia belum melakukan kegiatan sosial dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia yang didasarkan kepada pengelolaan bank yang berbasis profesional. Bank tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik apapun.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
--	--	--	--	--

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip - prinsip tata kelola secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu menjadi factor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* (nasabah, karyawan, regulator, pemegang saham, masyarakat dimana Bank beroperasi).

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Tata Kelola harus direfleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar dan dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia dan etika perusahaan dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota - anggota Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi - fungsi Kepatuhan, Internal Audit, Manajemen Risiko serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan ke OJK akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada OJK.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil *self assessment*, maka dapat disimpulkan bahwa peringkat Tata Kelola Bank adalah peringkat 1.78 dibulatkan menjadi 2 (Baik).